

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian melihat bagaimana dampak dari pengelolaan PBB-P2 oleh pemerintah kabupaten/kota khususnya Kota Pariaman dengan menilai realisasi penerimaan, kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, sebelum dan sesudah berlakunya UU No 28 Tahun 2009 di Kota Pariaman. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan, antara lain:

1. Rata-rata penerimaan PBB-P2 setelah menjadi diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 di Kota Pariaman meningkat sebesar 36,4% dimana sebelum menjadi pajak daerah rata-rata penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.619.794.476 per tahun dan setelah menjadi pajak daerah di kelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman menjadi Rp. 845.939.633.
2. Saat masih dikelola pusat dan Kota Pariaman mendapat bagi hasil PBB rata-rata kontribusi bagi hasil PBB terhadap Pendapatan Daerah nilainya sebesar 2,12%. Jika diasumsikan penerimaan saat masih dikelola pusat seluruh menjadi pendapatan daerah maka rata-rata kontribusi PBB-P2nya sebesar 0,15%. Sementara rata-rata kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah Kota Pariaman setelah menjadi pajak daerah menurun dimana nilainya 0,14%.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ad52a beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi objek penelitian yakni Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman dan juga bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman

Untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Pariaman perlu dilakukan pendataan ulang dan pembaharuan data yang merata dan bersifat massal di kota Pariaman untuk mengetahui potensi sebenarnya PBB-P2 Kota Pariaman. Perlu pula dilakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola PBB-P2 yang sekarang dan penambahan SDM baik secara kuantitas dan juga kualitasnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari PBB-P2.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan menambah lokasi penelitian tidak hanya di satu daerah, misalnya wilayah Sumatera Barat. Sehingga dapat dilihat dan dibandingkan hasilnya antar kabupaten/kota di Sumatera Barat. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas lingkup penelitian dengan membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan pemindahan PBB-P2 ini.